

REHABILITASI SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Persyaratan :

1. Persyaratan Teknis
 - a. Individu dan atau kepala keluarga berusia diatas 18 (delapan belas) sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli;
 - c. masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
 - d. bersedia mengikuti pelayanan rehabilitasi sosial;
 - e. bersedia tidak berada di jalan/menggelandang dan atau mengemis;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Tidak sedang berhadapan dengan hukum.
2. Persyaratan Administrasi
Rujukan dari Dinas Sosial/Masyarakat/ Keluarga/Serah diri dengan persyaratan:
 - a. Fotocopy Akte Kelahiran;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang sudah memiliki;
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
 - d. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) + Kelakuan baik;
 - e. Surat Rekomendasi dan Laporan sosial dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
 - f. Surat keterangan terlantar dari kepolisian.

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

1. Dinas Sosial Kab/Kota memberikan rekomendasi untuk mendapatkan rehabilitasi social gelandang dan pengemis (hasil penertiban oleh kab/kota);
2. Kepala UPT menerima Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau;
3. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial UPT melakukan registrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti;
4. Pejabat Fungsional Pekerja sosial melaksanakan asessment lanjutan;
5. PPKS mengikuti kegiatan rehabilitasi social yang meliputi Bimbingan Mental Spiritual, Bimbingan Keterampilan, Bimbingan Sosial, Bimbingan Psikologi, Bimbingan Fisik dan Kesehatan;
6. Pekerja Sosial menyusun laporan terminasi;
7. Melaksanakan pemulasaran bagi PPKS yang meninggal dunia.
8. Dinas Sosial dan atau UPT melaksanakan Monitoring dan evaluasi terkait perkembangan PPKS yang ada diserah dan PPKS yang mengikuti Bimbingan lanjut di Sentra Kemensos RI

Waktu Penyelesaian :

1 (satu) Tahun Anggaran

Biaya/ Tarif : (0 Rupiah/tidak dipungut biaya)

Produk Pelayanan :

1. Diperolehnya PPKS yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
2. Surat Keputusan Kepala Panti tentang Penetapan PPKS;
3. Berita Acara Serah Terima PPKS;
4. Surat Perjanjian Kontrak Pelayanan;
5. Penerima manfaat yang baru tercatat di dalam buku induk registrasi;
6. File PPKS;
7. Laporan kegiatan penerimaan.

Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

